



P U T U S A N

No. 226 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. AGUS HERMAWANTO, M.Pd bin A.
HERMANTO

Tempat lahir : Tasikmalaya

Umur/tanggal lahir: 50 tahun/10 Oktober 1960

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Leuwisema RT.05/RW.02 Desa Haur
Gajrug, Kecamatan Cipanas, Kabupaten
Lebak

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Kasubdin SLTP, SMU dan SMK)

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Drs. Agus Hermawanto, M.Pd Bin A. HERMANTO selaku Kasubdin Pendidikan SLTP, SMU, dan SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Gubernur Banten No 823/KEP.106-Peg/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.23/KEP.40/BKD/2007 tanggal 2 Pebruari 2007) dan selaku Pembina Program dalam Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 dengan sdr. Drs. Damanhuri Memed selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak (sesuai Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.39/BKD/2007 tanggal 02 Pebruari 2007) dan selaku Penanggung jawab dalam Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007), Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.si Bin M. Hamami, Sdr. Drs. Habib Cahyono M.Si Bin M. Hamami selaku PLH/Pelaksana Harian Kepala SMK Negeri Malingping Kabupaten Lebak (sesuai Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak Nomor-800/2035/Disdik/Kab.2006 tanggal 13 September 2006) dan selaku Ketua dalam Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007), Sdr. H.M. Kusnadi bin H. Sukarta, Sdr. Febby Naviana bin EA. Zuaeni selaku konsultan perencana dan Pengawas Pembangunan, Sdr. Ahmad Rizky, BA alias Aris Bin H. Ibnu Sasmito, dan Sdr. Sariyanto Bin Bukhari (yang diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tahun 2007, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun yang turut serta melakukan perbuatan itu, telah dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam upaya melaksanakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan, dan untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan dan pembangunan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), maka Bupati Kabupaten Lebak telah menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan gedung SMKN Malingping seluas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) di Desa Sukamanah Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ; sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lebak Nomor : 590/Kep.96/BPN/2006 tanggal 17 Maret 2006 ; dan sebagai tindak lanjutnya maka Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak pada tanggal 27 Maret 2006 melakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan gedung SMKN

Hal. 2 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malingping seluas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) di Desa Sukamanah Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ;

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2007, Kepala BPKAD Kabupaten Lebak mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.01.01.01.24.5.2 untuk kegiatan sharing dana pembangunan USB-SMK Malingping tahap I dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan di wilayah (khususnya di Kabupaten Lebak) serta untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan, telah direalisasikan pembangunan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di SMP, dan mengingat keterbatasan lahan yang ada sedangkan minat masyarakat untuk memasuki SMK cukup besar maka keberadaan SMK di SMP sudah tidak memadai lagi dalam pelaksanaan belajar mengajar, maka pada tahun 2007 Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengalokasikan dana melalui imbal swadaya Pembangunan yang harus dilaksanakan dengan cara swakelola melalui unsur pendekatan partisipasi masyarakat, dengan nilai imbal Swadaya untuk program pembangunan UGB-SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap lokasi ;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2007, Sdr. H. SAM'UN Bin H. JAKRI selaku Ketua Komite Sekolah SMKN Malingping menyusun Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak dengan nilai sebesar Rp. 1. 200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia maka :
 - Bantuan dana imbal swadaya hanya diperuntukkan :
 - a. Pengadaan pembangunan gedung, infrastruktur, dan perabot ;
 - b. Biaya administrasi untuk Tim Pembangunan UGB - SMK ;

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya Perencana dan Pengawas Pembangunan ;
- Komite Sekolah :
 - a. Bersama Kepala Sekolah membentuk Tim Pembangunan UGB-SMK yang terdiri dari unsur-unsur sekolah (pimpinan, guru, dan karyawan) dan komite sekolah ;
 - b. Bersama Kepala Sekolah membentuk Tim Perencana dan Pengawas yang berasal dari guru-guru bidang keahlian teknik bangunan (bisa berasal dari SMK tersebut atau dari SMK lain yang membuka bidang keahlian teknik bangunan) ;
 - c. Bersama Kepala Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan UGB-SMK ;
- Tim Pembangunan UGB-SMK adalah tim yang diangkat oleh Kepala Sekolah melalui Surat Keputusan, mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan persiapan, dan pelaksanaan pembangunan UGB-SMK agar didapatkan hasil yang memenuhi persyaratan teknis ;
- Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang mempunyai Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Komite Sekolah bersama Sekolah dan disetujui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setempat ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007, diangkat Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua : FEBI NOVIANA (Konsultan Perencana dan Pengawas)
 - Anggota : 1. Drs. TOPIK BUNYAMIN (Konsultan Pengawas dan Perencana SMK)
 - 2. YAYAN MAHYAR, S.Sos (Dinas PU Kabupaten Lebak)
 - 3. E. HASANUDIN (Bagian Program Setda Kabupaten Lebak)
 - 4. Drs. H.HUDORI, KA. Mpd (Subdin Program Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)
 - 5. SUHERMAN, Ama.Pd. (Subdin SMP/SMA/SMK Disdik Kabupaten Lebak)

Hal. 4 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PRIYANTO, Amd. (Konsultan Perencana dan Pengawas)

- Bahwa Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang diketuai oleh FEBI NOVIANA tidak sesuai Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007, diangkat Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah : Bupati Lebak

Kepala Bappeda Lebak

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

Pembina Program : 1. Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

2. Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

3. Kabag Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

4. Camat Kecamatan Malingping

5. KCD Pendidikan Kecamatan Malingping

6. Kepala SMK Negeri Rangkasbitung

Ketua : 1. Drs. Habib Cahyono, M.Si (Plh. Kepala SMK Negeri Malingping)

2. H Sam'un (Ketua Komite SMK Negeri Malingping)

Sekretaris : 1. Dede Sudrajat, S.Pd. (Guru SMPN 1 Malingping)

2. E. Indra Suryana, S.Pd (Guru SMPN 2 Malingping)

Bendahara : 1. Rummyeti (Bendahara Komite Sekolah)

2. Drs. H.Bandi Sobandi (Kepala SMPN 1 Malingping)

Anggota : 1. Raja'l, BA (Guru SMPN 1 Malingping)

2. Akhmad Supridi, S.Pd. (Guru SMPN 1 Malingping)

3. Taufik Hidayat (Kepala Desa Sukamanah)

4. Hedi (Anggota Komite Sekolah)

5. Eman (Anggota Komite Sekolah)

Hal. 5 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Agus Rukmana (Tokoh Masyarakat)

7. Narwi (Tokoh Masyarakat)

- Bahwa guna melaksanakan pembangunan USB-SMK Negeri Malingping dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak tahun anggaran 2007, maka pada tanggal 20 Juni 2007, Terdakwa. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi SD tahun anggaran 2007 membuat Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)/Dokumen Kontrak Nomor : 642.2/1012-Disdik/Kab/2007 dengan Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) yang berisi bahwa Pembangunan USB dilaksanakan oleh Tim Pembangunan USB dengan cara swakelola (sebagaimana yang diatur dalam Bab III Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 85 tahun 2006); sedangkan guna melaksanakan pembangunan USB-SMK Negeri Malingping dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2007, maka Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) membuat perjanjian kerjasama / Memorandum Of Understanding (MoU) Nomor : 0056/C.5.4/Kep/Ku/2008 tanggal 06 Pebruari 2006 dengan Sdr. Marthen Katte Patiung (Kasubdit Kelembagaan Sekolah Direktorat Pembina SMK Dirjen Mendikdasmen Depdiknas Pusat), dimana dalam pasal 6 perjanjian tersebut disebutkan bahwa Pembangunan USB dilaksanakan oleh Tim Pembangunan USB dengan cara swakelola (sebagaimana yang diatur dalam Bab III Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 85 tahun 2006) ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2007, Tim Perencana dan Pengawas USB SMKN Malingping menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diketahui Ketua Tim Pendiri

Hal. 6 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USB SMKN Malingping ; serta selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) dan Sdr. Drs. H. Damahuri Memed Bin H. Memed (selaku penanggung jawab kegiatan peningkatan sarana kelembagaan dan Akses SMK) membuat dan menandatangani rekapitulasi RAB penggunaan dana APBN dan APBD ;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2007, Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA yang mengetahui adanya proyek pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 selanjutnya menghubungi Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 selaku Penanggung jawab dalam Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007) di Pendopo Pemda Kabupaten Lebak dengan maksud menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dimana saat itu sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA mengatakan kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED ,”Pak Kadis untuk proyek pembangunan SMK Malingping saya yang melaksanakan dan perintah Bapak (Bupati Lebak Sdr. H. MULYADI JAYABAYA) “ ; dan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA bersedia memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, apabila Terdakwa H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 padahal Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA mengetahui dan menyadari bahwa pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ;

- Bahwa Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED yang mengetahui dan menyadari akan mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, selanjutnya memberitahukan/menginformasikan maksud dari Terdakwa H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut kepada Terdakwa. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak/selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi SD tahun anggaran 2007) serta kepada Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami / Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ;
- Bahwa Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, bersama-sama dengan Terdakwa. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO, dan Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami yang juga mengetahui dan menyadari pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 seharusnya dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ; selanjutnya Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, bersama-sama dengan Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO, dan Sdr. Drs. Habib Cahyono,

Hal. 8 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si Bin M. Hamami menyetujui maksud dan keinginan Terdakwa H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut serta kemudian menginformasikannya / memberitahukannya kepada Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA, tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang lainnya ;

- Bahwa Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA yang maksud dan keinginannya untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tercapai, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2007 sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menemui Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI di lokasi Pembangunan SMP Yayasan Mulya Hati di Jalan Raya Rangkasbitung Pandeglang Km 7 Desa Warunggunung Kec. Warunggunung Kab. Lebak ; dimana saat itu sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menginformasikan kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bahwa sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA merupakan pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menawarkan kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO untuk mengerjakan 3 (tiga) proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) antara lain pembangunan USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, SMP Gunungkencana, dan SMP Cikurur dengan biaya sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dengan syarat apabila selanjutnya pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, SMP Gunungkencana, dan SMP Cikurur dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, maka Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO harus memberikan uang kontribusi (setoran) kepada sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) , dan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA meminta

Hal. 9 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO menemui Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami/Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 untuk memberitahukan bahwa pelaksana selanjutnya dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 agar bisa dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, dan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA juga mengatakan kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, "Pak Aris tolong koordinasi dengan Kepala Sekolah SMK Malingping Sdr. Drs. Habib Cahyono dan Pak Saryanto " ;

- Bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO yang mendapat informasi sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA merupakan pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dan untuk pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 selanjutnya bisa dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dengan syarat Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO harus memberikan uang kontribusi (setoran) kepada sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA ; Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO yang saat itu berharap mendapat keuntungan dari pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, selanjutnya menyetujui dan sepakat dengan syarat yang diajukan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk melaksanakan pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 serta menyatakan bersedia memberikan uang kontribusi (setoran) kepada sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA apabila telah menerima dana pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bersama-sama dengan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI datang menemui Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami di SMK Negeri I Rangkasbitung ; dan saat itu Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bersama-sama dengan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI

Hal. 10 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kepada Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami bahwa sesuai dengan pesan Sdr H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA, maka Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bersama-sama dengan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bersedia dan siap untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, padahal Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO maupun Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI mengetahui dan menyadari bahwa pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO maupun Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ;

- Bahwa Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami yang juga mengetahui dan menyadari Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO maupun Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, namun dengan maksud akan lebih menguntungkannya, selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyetujui maksud dan keinginan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut ; serta kemudian Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami, Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bersama-sama membahas dimulainya pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan

Hal. 11 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut dan membahas mengenai pengaturan pembayaran, penagihan, pembagian keuangan dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang lainnya ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007; selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) mencairkan dana Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , sebagai berikut :
 - Untuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Lebak tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai Dana Sharing ,Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mengajukannya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang langsung oleh Sdri. Ana Maria (bendahara yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran) atas persetujuan sdr. Drs. H. Damanhuri Memed bin H. Memed dan Terdakwa Drs. Agus Hermawanto M. Pd Bin A. Hermanto serta mencairkannya melalui rekening Bank di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0002860120001 atas nama rekening Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping dalam 3 tahapan/termin yaitu :
 - Untuk tahap I, pada sekitar bulan April 2007 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Untuk tahap II, pada sekitar bulan Juli 2007 sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Untuk tahap III sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksana-

Hal. 12 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping dan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ;

- Untuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ,Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mengajukannya melalui Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional Pusat di Jakarta dengan melampirkan antara lain : Surat Permohonan, Lampiran Dana Imbal Swadaya dengan nilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), foto copy dana DAS (dana sharing) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) , SK Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, SK Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, Gambar Bangunan (Site Plan), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dukungan dari tokoh masyarakat dan pendidikan setempat, surat tanah (lahan) ; serta Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mencairkannya bersama-sama dengan Sdr. RUMYETI Spd Binti H. AHMAD MULYANI (selaku Bendahara I / Bendahara Komite Sekolah) serta Sdr. Drs. H. BANDI SOBANDI Bin E. KOSASIH (selaku Bendahara II / bendahara pendiri sekolah) melalui rekening Bank di Bank BRI Unit Malingping dengan Nomor Rekening : 0003621-01-009176-53-6 atas nama rekening Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping, yang dicairkan dalam 2 tahapan/termin yaitu :
 - Untuk tahap I, sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Untuk tahap II, sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami berhasil mencairkan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri

Hal. 13 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan setelah dipotong untuk pembayaran pajak PPn sebesar 4 % (empat prosen) dan infak sebesar 4 % (empat prosen) berjumlah sebesar Rp. 1.160.803.070,00 (satu milyar seratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh puluh rupiah), selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menemui Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI di rumah Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI di Kompleks Cigadung Mandiri Rt 01/Rw 10 Desa Cigadung Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang dengan maksud membahas pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurangan atau meratakan tanah) dalam rangka memulai pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut; dimana saat itu disepakati harga (biaya) untuk pemotongan dan pengurangan atau meratakan tanah seluas lebih kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) dalam rangka pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan saat itu juga Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan dana yang berasal dari uang dana pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang dipegangnya kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI, sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami berjanji kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI akan dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan, padahal Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bukanlah orang (pihak) yang berhak dan tidak berwenang untuk menerima dana untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, karena Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bukanlah Tim Pendiri maupun Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007;

- Bahwa selanjutnya Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI meminta bantuan Sdr. ZAENAL ARIFIN (selaku pengawas pelaksana) untuk melaksanakan pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurangan atau meratakan tanah) di lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten

Hal. 14 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak ; serta kemudian dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI dengan dibantu Sdr. ZAENAL ARIFIN mengerjakannya dengan menggunakan 1 (satu) buah eksapator sewaan tanpa dilengkapi dengan peta gambar situasi namun hanya berdasarkan petunjuk dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami di lokasi yang akan dijadikan bangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, serta tanpa dilakukan pemadatan atas tanah yang diratakan ;

- Bahwa dua bulan setelah pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah) di lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak selesai, selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyerahkan sisa pembayaran pengerjaannya kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan dana yang berasal dari uang dana pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang dipegangnya ; dan uang pembayaran pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah) di lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI untuk sewa eksapator, bahan bakar dan operator, serta untuk gaji Sdr. ZAENAL ARIFIN (selaku pengawas pelaksana) sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diambil Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI sebagai keuntungan pribadinya ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyerahkan lagi sebagian sebesar Rp. 1.025.100.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dari uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicairkannya kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak , padahal Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bukanlah orang (pihak) yang berhak dan tidak berwenang untuk

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dana untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, karena Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bukanlah Tim Pendiri maupun Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 6 Agustus 2007 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Pada tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 2 September 2007 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 7 September 2007 sebesar Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Pada tanggal 9 September 2007 sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 25 September 2007 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 September 2007 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 5 Oktober 2007 sebesar Rp. 33.850.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 7 Nopember 2007 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 8 sampai dengan 11 Pebruari 2008 yang jumlahnya sebesar Rp. 16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain itu selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mempergunakan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru

Hal. 16 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicairkannya, antara lain juga untuk :

- Membayar hutang kepada SMP Negeri 1 Malingping sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Transport pengiriman kurir ke Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan proposal permintaan lokasi, survei lokasi, pengukuran tanah sampai turun SK Bupati Lebak sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pembayaran lanjutan pengurusan pengajuan proposal di antaranya : transportasi kurir, mengantar revisi proposal ke Jakarta, transportasi pada saat pelaksanaan MoU dana APBN ke Direktorat Kepala Dinas, Kepala Sekolah, dan Ketua Tim Pendiri sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Transport kurir untuk cross check ke Direktorat sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk penanganan lokasi/operasional jumlah tanaman sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Transport sidang panitia Muspika dan petani penggarap tanah sebesar Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Pembayaran ganti rugi atau kadeudeuh petani penggarap lahan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Untuk pengamanan khusus alat berat sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pengamanan khusus untuk lokasi pemuda setempat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dan selain itu selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mempergunakan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicairkannya sebesar Rp. 29.550.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sebagai bentuk loyalitas dan ucapan terimakasih sehingga untuk kegiatan tahun berikutnya diharapkan tidak mengalami hambatan atau kesulitan yang berarti dan bisa lancar, antara lain juga untuk :

- Pada tanggal 10 Juli 2007 untuk pemberian uang kadeudeuh (uang meja atau uang memperlancar proses pencairan) ke BPKAD sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk transportasi wartawan dua media cetak sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pemberian uang ke BPKAD Kab. Lebak sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 28 September 2007 diberikan kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Pemberian loyalitas kepada unsur Direktorat sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2007 diberikan sebagai loyalitas kepada unsur Direktorat sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemberian uang ketupat kepada Pejabat Malingping (Camat, Polsek, Danramil Malingping, dan Kades Mekarsari) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Pemberian untuk tamu dari Pemda berupa 4 (empat) toros gula sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Untuk akomodasi, konsumsi, transportasi untuk tamu dari Direktorat sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk biaya penandatanganan progress termint II (untuk Camat Malingping, Kepala Dinas PU Malingping, PU Cipta Karya, Perencanaan Pemda Kab. Lebak, Bagian sarana dan prasarana Dinas Pendidikan) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Untuk pengurusan pencairan dana APBN termint III ke BPKAD sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk ucapan terimakasih kepada Direktorat 4 Post sebesar Rp. 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Ucapan terimakasih kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Ucapan terimakasih kepada Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mempergunakan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicaikannya, antara lain juga untuk : Pembayar-

Hal. 18 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an kepada Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI selaku Tim perencana dan Pengawas Pembangunan Sdr. Feby Nafiana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO menerima uang sebesar Rp. 1. 025.100.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 992.850.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami ; dan sesuai dengan apa yang disepakati antara sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA dengan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, serta karena pengerjaan selanjutnya dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO selaku Direktur Operasional CV. ALVIZRA MANDIRI , maka selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO menyerahkan sebagian dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang diterimanya dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami kepada sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA sebagai uang kontribusi (setoran) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ; padahal Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO mengetahui dan menyadari bahwa sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA bukanlah Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun sebagai Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) , serta sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak berhak dan tidak berwenang untuk menerima dana untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak tahun 2007 ; dan setelah sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menerima uang kontribusi (setoran) tersebut dari Sdr. AHMAD RIZKI, BA

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, selanjutnya sesuai dengan kesediaan Terdakwa H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk memberikan uang konpensasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, selanjutnya sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menyerahkan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang diterimanya dari Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO tersebut kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED (melalui Sdr. WAWAN alias KIWONG) sebagai uang konpensasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO yang mengetahui dan menyadari bahwa pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007), selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO mempergunakan uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut, antara lain untuk :
 - Membayar Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI selaku konsultan perencana dan Pengawas Pembangunan sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Membayar pajak dan infak sebesar Rp. 37.618.860,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
 - Membeli kebutuhan material (seperti pembelian batu, semen, kayu serta kebutuhan pembangunan lainnya) dan meratakan tanah sebesar Rp. 956.879.866,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) ;

Hal. 20 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli rangka baja ringan sebesar Rp. 124.830.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Membayar upah tenaga kerja sebesar Rp. 150.740.000,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Biaya operasional sebesar Rp. 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah kebutuhan-kebutuhan material (seperti batu, semen, kayu serta kebutuhan pembangunan lainnya) untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 telah tersedia, selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO pada sekitar tanggal 21 Juli 2007 dengan diawasi oleh Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping mulai melakukan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, padahal Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI belum melakukan penelitian (penyelidikan) terhadap kondisi tanah yang dijadikan lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, dan Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI mengetahui serta menyadari bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bukanlah sebagai Tim Pendiri maupun sebagai Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dan imbal swadaya Pembangunan yang harus dilaksanakan dengan cara swakelola bukan di pihak ke tiga-kan ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007, dimana Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI ditunjuk selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping yang mempunyai tugas antara lain :
 - Membuat perencanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, antara lain membuat gambar-gambar perencanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang meliputi antara lain pembuatan gambar:

Hal. 21 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gedung administrasi, yang terdiri dari 1 (satu) ruang Kepala Sekolah dan kamar mandi, 1 (satu) ruang guru plus pentri dan kamar mandi, 1 (satu) ruang administrasi dan keuangan plus pentri dan kamar mandi ;
- 2 (dua) unit ruang teori / RKB sebanyak 6 (enam) kelas ;
- 1 (satu) unit ruang praktek perkantoran serta ruang kamar mandi dan WC ;
- Membuat rencana kerja dan syarat-syarat teknis (Spek) ;
- Membuat dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah ada penentuan harga permeterfikan dari Kantor Dinas Subdikmenjur Pusat pada saat bimbingan teknis (Bintek) ;
- Melakukan bimbingan teknis kepada Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, meliputi membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
- Membantu mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan dan membuat pelaporan teknis pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (mulai dari pelaporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir) ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping , pada tanggal 21 Januari 2008 membuat dan menandatangani Laporan Mingguan ke XXIX yang pada pokoknya antara lain melaporkan pembangunan 6 (Enam) ruang kelas dan 1 (satu) ruang praktek / toko Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 telah selesai (telah mencapai 100 % (seratus prosen) dan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ; padahal Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO sebagai pelaksana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dengan tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, telah melaksanakan pembangunan dengan tidak mencantumkan spesifikasi teknis (mutu) seperti keramik dan mutu beton , serta Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dengan maksud

Hal. 22 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan telah mengadakan perubahan antara lain terhadap :
Konstruksi bangunan dalam pemasangan kuda-kuda tidak sesuai dengan gambar sebagaimana yang tercantum dalam perencanaan , antara lain pada bagian pemasangan kuda-kuda seharusnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO sesuai dengan RAB memasang 27 (dua puluh tujuh) buah konstruksi kuda-kuda , dan dengan volume rangka baja ringan sesuai dengan RAB sebanyak 745,88 m² (tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh delapan meter persegi), dan karena yang dipergunakan merupakan rangka baja ringan Zinalume dan genteng yang digunakan adalah genteng jatiwangi/plentong maka yang seharusnya genteng yang digunakan adalah genteng metal roof merupakan pasangan rangka baja ringan Zinalume sedangkan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO hanya memasang 20 (dua puluh) konstruksi kuda-kuda dengan ukuran jarak antara 120 Cm (seratus dua puluh centimeter) sampai dengan 150 Cm (seratus lima puluh centimeter) , serta memasang rangka baja ringan pada bangunan sebanyak 730,80 m² (tujuh ratus tiga puluh koma delapan puluh meter persegi) tanpa terlebih dahulu memasang / membuat ring balk, dan genteng yang digunakan adalah genteng jatiwangi/plentong ; sehingga pemasangan kuda-kuda pada bangunan berada di bawah ambang batas kelayakan yang disyaratkan dalam gambar perencanaan, serta tidak didukung dengan perhitungan kekuatan konstruksi baja ringan ; selain itu pemasangan rangka baja ringan tidak dilaksanakan oleh teknisi khusus yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pabrik yang mengeluarkan baja ringan dengan bukti sertifikat keahlian, bahkan tidak mendapat pengawasan dari sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI (selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping) ;

- Bahwa dari hasil pengerjaan pemasangan rangka baja ringan untuk atap yang tidak sesuai dengan RAB serta tanpa mendapat pengawasan dari sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI (selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping), Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO selanjutnya mengambil dana Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebagai keuntungan dirinya sebesar Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) , serta memberikan kepada Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) ; bahkan untuk menutupi perbuatan mereka, selanjutnya Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami dalam laporan akhir pengerjaan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 melampirkan kwitansi pembelian rangka baja sebesar Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dari PD. AKASIA Malingping , padahal dalam pengerjaan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tidak pernah membeli rangka baja dari PD. AKASIA Malingping, melainkan dari PT. GENABA atas petunjuk dari FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI ;

- Bahwa setelah pembangunan antara lain 6 (enam) ruang kelas dan 1 (satu) ruang praktek/toko Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang dibangun dengan menggunakan dana Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak dinyatakan selesai ; maka pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 sekira pukul 08.00 WIB, pihak Pemerintah Kabupaten Lebak cq pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak cq pihak SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak mempergunakan antara lain ke-6 (Enam) ruang kelas SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak tersebut untuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester ; namun pada saat Ujian Tengah Semester sedang berlangsung tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas ruangan kelas dan tidak lama kemudian antara lain bangunan plafond, atap baja, dan genteng gedung ruang kelas 11 AP 2 , ruang kelas 11 AK 1, dan ruang kelas 11 AK2 SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak rusak dan roboh serta menimpa lebih kurang 26 (dua puluh enam) orang siswa yang sedang mengikuti Ujian Tengah Semester, mengakibatkan ke-23 (dua puluh tiga) orang siswa tersebut antara lain :
 - Sdr. GUGUN GUMELAR Bin GANDA mengalami sakit dan luka memar pada punggung, dan kaki, serta luka berdarah pada bagian ; sebagai mana Surat Keterangan Visum luar , yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping

Hal. 24 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. GUGUN GUMELAR Bin GANDA, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

“Luka lecet pada punggung dan lecet pada pinggang, kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul “ ;

- Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL mengalami sakit dan luka memar pada dada, dan kaki,serta luka berdarah pada bagian kepala ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar , yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

“luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul“ ;

- Sdr. M. ASLANI FAJRIN Bin MURSID mengalami sakit dan luka memar pada bagian kepala dan tangan ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP. 503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. M. ASLANI FAJRIN Bin MURSID, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

“luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul “ ;

- Sdr. RAMDANI HIDAYAT Bin DEDE HIDAYAT mengalami sakit dan luka di kening dan pipi bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar , yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. RAMDANI HIDAYAT Bin DEDE HIDAYAT, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

“luka lecet pada pelipis dan pipi kanan kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul “ ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO, M.Pd Bin A. HERMANTO yang telah menerima sebagian uang yang seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami sebagai uang ucapan terima kasih, merupakan perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dan telah menyebabkan kerugian bagi negara cq Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, cq Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak cq Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak cq SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak; karena akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tidak dilaksanakan secara maksimal; serta tidak sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia; Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor - 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007; dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor - 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Malingping Di Kabupaten Lebak Tahun 2007; Nomor – SR-1163/PW.30/5/2009 tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp. 141.732.085,90 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh lima koma sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu; dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditanda tangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc); sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Drs. Lambok P. Sianturi, MM / NIP. 195303101984031001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran sesuai bukti, dikurangi dengan jumlah biaya pembangunan yaitu volume terpasang, termasuk volume atas bangunan ruang kelas yang roboh berdasar-

Hal. 26 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan perhitungan instansi teknis terkait (Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten) dikalikan dengan harga satuan menurut RAB yaitu :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
I	Jumlah seluruh pengeluaran sesuai bukti	1.200.000.000,00
II	Biaya Pembangunan Sesuai Volume terpasang Selisih volume terpasang	1.176.891.670,58 23.108.329,42
III	Nilai Bangunan yang roboh / runtuh	118.623.756,48
IV	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	141.732.085,90

Perbuatan Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO, M.Pd Bin A. HERMANTO merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undan-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. Agus Hermawanto, M.Pd Bin A. HERMANTO selaku Kasubdin Pendidikan SLTP, SMU, dan SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Gubernur Banten No 823/KEP.106-Peg/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.23/KEP.40/BKD/2007 tanggal 2 Pebruari 2007) dan selaku Pembina Program dalam Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 dengan sdr. Drs. Damanhuri Memed selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak (sesuai Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.39/BKD/2007 tanggal 02 Pebruari 2007) dan selaku Penanggung jawab dalam Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Tahun Anggaran 2007), Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.si Bin M. Hamami, Sdr. Drs. Habib Cahyono M.Si Bin M. Hamami selaku PLH/Pelaksana Harian Kepala SMK Negeri Malingping Kabupaten Lebak (sesuai Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak Nomor-800/2035/Disdik/Kab.2006 tanggal 13 September 2006) dan selaku Ketua dalam Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007), Sdr. H.M. Kusnadi bin H. Sukarta, Sdr. Febby Naviana bin EA. Zuaeni, Sdr. Ahmad Rizky, BA alias Aris Bin H. Ibnu Sasmito, dan Sdr. Sariyanto Bin Bukhari (yang diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tahun 2007, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan itu, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam upaya melaksanakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan, dan untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan dan pembangunan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), maka Bupati Kabupaten Lebak telah menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan gedung SMKN Malingping seluas lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) di Desa Sukamanah Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ; sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lebak Nomor : 590/Kep.96/BPN/2006 tanggal 17 Maret 2006 ; dan sebagai tindak lanjutnya maka Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak pada tanggal 27 Maret 2006 melakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan gedung SMKN Malingping seluas lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) di Desa Sukamanah Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ;

Hal. 28 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2007, Kepala BPKAD Kabupaten Lebak mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.01.01.01.24.5.2 untuk kegiatan sharing dana pembangunan USB-SMK Malingping tahap I dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan di wilayah (khususnya di Kabupaten Lebak) serta untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan, telah direalisasikan pembangunan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di SMP, dan mengingat keterbatasan lahan yang ada sedangkan minat masyarakat untuk memasuki SMK cukup besar maka keberadaan SMK di SMP sudah tidak memadai lagi dalam pelaksanaan belajar mengajar, maka pada tahun 2007 Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengalokasikan dana melalui imbal swadaya pembangunan yang harus dilaksanakan dengan cara swakelola melalui unsur pendekatan partisipasi masyarakat, dengan nilai imbal swadaya untuk program pembangunan UGB-SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap lokasi ;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2007, Sdr. H. SAM'UN Bin H. JAKRI selaku Ketua Komite Sekolah SMKN Malingping menyusun Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak dengan nilai sebesar Rp. 1. 200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia maka :
 - Bantuan dana imbal swadaya hanya diperuntukkan :
 - a. Pengadaan pembangunan gedung, infrastruktur, dan perabot ;
 - b. Biaya administrasi untuk Tim Pembangunan UGB - SMK ;
 - c. Biaya Perencana dan Pengawas Pembangunan ;
 - Komite Sekolah :

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bersama Kepala Sekolah membentuk Tim Pembangunan UGB-SMK yang terdiri dari unsur-unsur sekolah (pimpinan, guru, dan karyawan) dan komite sekolah ;
 - b. Bersama Kepala Sekolah membentuk Tim Perencana dan Pengawas yang berasal dari guru-guru bidang keahlian teknik bangunan (bisa berasal dari SMK tersebut atau dari SMK lain yang membuka bidang keahlian teknik bangunan) ;
 - c. Bersama Kepala Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan UGB-SMK ;
- Tim Pembangunan UGB-SMK adalah tim yang diangkat oleh Kepala Sekolah melalui Surat Keputusan, mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan persiapan, dan pelaksanaan pembangunan UGB-SMK agar didapatkan hasil yang memenuhi persyaratan teknis ;
 - Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang mempunyai Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Komite Sekolah bersama Sekolah dan disetujui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setempat ;
 - Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007, diangkat Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : FEBI NOVIANA (Konsultan Perencana dan Pengawas)
Anggota : 1. Drs. TOPIK BUNYAMIN (Konsultan Pengawas dan Perencana SMK)
2. YAYAN MAHYAR, S.Sos (Dinas PU Kabupaten Lebak)
3. E. HASANUDIN (Bagian Program Setda Kabupaten Lebak)
4. Drs. H.HUDORI, KA. Mpd (Subdin Program Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)
5. SUHERMAN, Ama.Pd. (Subdin SMP/SMA/SMK Disdik Kabupaten Lebak)
6. PRIYANTO, Amd. (Konsultan Perencana dan Pengawas)
 - Bahwa Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang diketuai oleh

Hal. 30 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBI NOVIANA tidak sesuai Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007, diangkat Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah : Bupati Lebak

Kepala Bappeda Lebak

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

Pembina Program : 1. Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

2. Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

3. Kabag Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

4. Camat Kecamatan Malingping

5. KCD Pendidikan Kecamatan Malingping

6. Kepala SMK Negeri Rangkasbitung

Ketua : 1. Drs. Habib Cahyono, M.Si (Plh. Kepala SMK Negeri Malingping)

2. H Sam'un (Ketua Komite SMK Negeri Malingping)

Sekretaris : 1. Dede Sudrajat, S.Pd. (Guru SMPN 1 Malingping)

2. E. Indra Suryana, S.Pd (Guru SMPN 2 Malingping)

Bendahara : 1. Rummyeti (Bendahara Komite Sekolah)

2. Drs. H.Bandi Sobandi (Kepala SMPN 1 Malingping)

Anggota : 1. Raja'l, BA (Guru SMPN 1 Malingping)

2. Akhmad Supridi, S.Pd. (Guru SMPN 1 Malingping)

3. Taufik Hidayat (Kepala Desa Sukamanah)

4. Hedi (Anggota Komite Sekolah)

5. Eman (Anggota Komite Sekolah)

6. Agus Rukmana (Tokoh Masyarakat)

7. Narwi (Tokoh Masyarakat)

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna melaksanakan pembangunan USB-SMK Negeri Malingping dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak tahun anggaran 2007, maka pada tanggal 20 Juni 2007, Terdakwa. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi SD tahun anggaran 2007 membuat Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)/Dokumen Kontrak Nomor : 642.2/1012-Disdik/Kab/2007 dengan Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) yang berisi bahwa Pembangunan USB dilaksanakan oleh Tim Pembangunan USB dengan cara swakelola (sebagaimana yang diatur dalam Bab III Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 85 tahun 2006); sedangkan guna melaksanakan pembangunan USB-SMK Negeri Malingping dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2007, maka Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) membuat perjanjian kerjasama / Memorandum Of Understanding (MoU) Nomor : 0056/C.5.4/Kep/Ku/2008 tanggal 06 Pebruari 2006 dengan Sdr. Marthen Katte Patiung (Kasubdit Kelembagaan Sekolah Direktorat Pembina SMK Dirjen Mendikdasmen Depdiknas Pusat), dimana dalam pasal 6 perjanjian tersebut disebutkan bahwa Pembangunan USB dilaksanakan oleh Tim Pembangunan USB dengan cara swakelola (sebagaimana yang diatur dalam Bab III Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 85 tahun 2006) ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2007, Tim Perencana dan Pengawas USB SMKN Malingping menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diketahui Ketua Tim Pendiri USB SMKN Malingping ; serta selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping

Hal. 32 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) dan Sdr. Drs. H. Damahuri Memed Bin H. Memed (selaku penanggung jawab kegiatan peningkatan sarana kelembagaan dan Akses SMK) membuat dan menandatangani rekapitulasi RAB penggunaan dana APBN dan APBD ;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2007, Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA yang mengetahui adanya proyek pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 selanjutnya menghubungi Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 selaku Penanggung jawab dalam Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007) di Pendopo Pemda Kabupaten Lebak dengan maksud menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dimana saat itu sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA mengatakan kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED ,”Pak Kadis untuk proyek pembangunan SMK Malingping saya yang melaksanakan dan perintah Bapak (Bupati Lebak Sdr. H. MULYADI JAYABAYA) “ ; dan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA bersedia memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, apabila Terdakwa H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 padahal Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA mengetahui dan menyadari bahwa pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ;

- Bahwa Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED yang mengetahui dan menyadari akan mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, selanjutnya memberitahukan/menginformasikan maksud dari Terdakwa H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut kepada Terdakwa. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak/selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi SD tahun anggaran 2007) serta kepada Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami / Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ;
- Bahwa Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, bersama-sama dengan Terdakwa. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO, dan Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami yang juga mengetahui dan menyadari pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 seharusnya dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ; selanjutnya Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, bersama-sama dengan Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO, dan Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyetujui maksud dan keinginan Terdakwa H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan

Hal. 34 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut serta kemudian menginformasikannya / memberitahukannya kepada Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA, tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang lainnya ;

- Bahwa Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA yang maksud dan keinginannya untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tercapai, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2007 sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menemui Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI di lokasi Pembangunan SMP Yayasan Mulya Hati di Jalan Raya Rangkasbitung Pandeglang Km 7 Desa Warunggunung Kec. Warunggunung Kab. Lebak ; dimana saat itu sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menginformasikan kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bahwa sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA merupakan pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menawarkan kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO untuk mengerjakan 3 (tiga) proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) antara lain pembangunan USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, SMP Gunungkencana, dan SMP Cikulur dengan biaya sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dengan syarat apabila selanjutnya pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, SMP Gunungkencana, dan SMP Cikulur dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, maka Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO harus memberikan uang kontribusi (setoran) kepada sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) , dan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA meminta agar Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO menemui Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami / Ketua Tim Pendiri USB

Hal. 35 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 untuk memberitahukan bahwa pelaksana selanjutnya dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 agar bisa dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, dan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA juga mengatakan kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, “Pak Aris tolong koordinasi dengan Kepala Sekolah SMK Malingping Sdr. Drs. Habib Cahyono dan Pak Saryanto “ ;

- Bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO yang mendapat informasi sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA merupakan pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dan untuk pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 selanjutnya bisa dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dengan syarat Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO harus memberikan uang kontribusi (setoran) kepada sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA ; Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO yang saat itu berharap mendapat keuntungan dari pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, selanjutnya menyetujui dan sepakat dengan syarat yang diajukan sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk melaksanakan pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 serta menyatakan bersedia memberikan uang kontribusi (setoran) kepada sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA apabila telah menerima dana pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bersama-sama dengan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI datang menemui Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami di SMK Negeri I Rangkasbitung ; dan saat itu Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bersama-sama dengan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI menerangkan kepada Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami bahwa sesuai dengan pesan Sdr H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA, maka Sdr.

Hal. 36 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bersama-sama dengan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bersedia dan siap untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, padahal Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO maupun Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI mengetahui dan menyadari bahwa pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO maupun Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ;

- Bahwa Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami yang juga mengetahui dan menyadari Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO maupun Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, namun dengan maksud akan lebih menguntungkannya, selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyetujui maksud dan keinginan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut ; serta kemudian Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami, Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bersama-sama membahas dimulainya pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut dan membahas mengenai pengaturan pembayaran, penagihan, pembagian keuangan dalam pe-

Hal. 37 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang lainnya ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007; selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) mencairkan dana Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , sebagai berikut :
 - Untuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Lebak tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai Dana Sharing ,Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mengajukannya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang langsung oleh Sdri. Ana Maria (bendahara yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran) atas persetujuan sdr. Drs. H. Damanhuri Memed bin H. Memed dan Terdakwa Drs. Agus Hermawanto M. Pd Bin A. Hermanto serta mencairkannya melalui rekening Bank di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0002860120001 atas nama rekening Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping dalam 3 tahapan/termin yaitu :
 - Untuk tahap I, pada sekitar bulan April 2007 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Untuk tahap II, pada sekitar bulan Juli 2007 sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Untuk tahap III sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksanakan secara Swakelola di mana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping dan sdr. H.M KUSNADI BIN H.

Hal. 38 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARTA tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ;

- Untuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ,Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mengajukannya melalui Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional Pusat di Jakarta dengan melampirkan antara lain : Surat Permohonan, Lampiran Dana Imbal Swadaya dengan nilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), foto copy dana DAS (dana sharing) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) , SK Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, SK Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 , Gambar Bangunan (Site Plan), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dukungan dari tokoh masyarakat dan pendidikan setempat, surat tanah (lahan) ; serta Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mencairkannya bersama-sama dengan Sdr. RUMYETI Spd Binti H. AHMAD MULYANI (selaku Bendahara I / Bendahara Komite Sekolah) serta Sdr. Drs. H. BANDI SOBANDI Bin E. KOSASIH (selaku Bendahara II / bendahara pendiri sekolah) melalui rekening Bank di Bank BRI Unit Malingping dengan Nomor Rekening : 0003621-01-009176-53-6 atas nama rekening Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping, yang dicairkan dalam 2 tahapan/termin yaitu :
 - Untuk tahap I, sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Untuk tahap II, sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami berhasil mencairkan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang seluruhnya berjumlah Rp. 1. 200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)

Hal. 39 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dipotong untuk pembayaran pajak PPn sebesar 4 %(empat prosen) dan infak sebesar 4 % (empat prosen) berjumlah sebesar Rp. 1.160.803.070,00 (satu milyar seratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh puluh rupiah) , selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menemui Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI di rumah Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI di Kompleks Cigadung Mandiri Rt 01/Rw 10 Desa Cigadung Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang dengan maksud membahas pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah) dalam rangka memulai pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut ; dimana saat itu disepakati harga (biaya) untuk pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah seluas lebih kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) dalam rangka pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ; dan saat itu juga Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan dana yang berasal dari uang dana pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang dipegangnya kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI , sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami berjanji kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI akan dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan , padahal Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bukanlah orang (pihak) yang berhak dan tidak berwenang untuk menerima dana untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, karena Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bukanlah Tim Pendiri maupun Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI meminta bantuan Sdr. ZAENAL ARIFIN (selaku pengawas pelaksana) untuk melaksanakan pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah) di lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ; serta kemudian dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI dengan dibantu Sdr. ZAENAL ARIFIN mengerjakan-

Hal. 40 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dengan menggunakan 1 (satu) buah eksapator sewaan tanpa dilengkapi dengan peta gambar situasi namun hanya berdasarkan petunjuk dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami di lokasi yang akan dijadikan bangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, serta tanpa dilakukan pemadatan atas tanah yang diratakan ;

- Bahwa dua bulan setelah pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah) di lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak selesai, selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyerahkan sisa pembayaran pengerjaannya kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan dana yang berasal dari uang dana pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang dipegangnya ; dan uang pembayaran pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah) di lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI untuk sewa eksapator, bahan bakar dan operator, serta untuk gaji Sdr. ZAENAL ARIFIN (selaku pengawas pelaksana) sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diambil Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI sebagai keuntungan pribadinya ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyerahkan lagi sebagian sebesar Rp. 1.025.100.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dari uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicairkannya kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak , padahal Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bukanlah orang (pihak) yang berhak dan tidak berwenang untuk menerima dana untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, karena Sdr.

Hal. 41 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bukanlah Tim Pendiri maupun Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 6 Agustus 2007 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Pada tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 2 September 2007 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 7 September 2007 sebesar Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Pada tanggal 9 September 2007 sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 25 September 2007 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 September 2007 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 5 Oktober 2007 sebesar Rp. 33.850.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 7 Nopember 2007 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 8 sampai dengan 11 Pebruari 2008 yang jumlahnya sebesar Rp. 16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain itu selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mempergunakan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicaikannya, antara lain juga untuk :

Hal. 42 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar hutang kepada SMP Negeri 1 Malingping sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Transport pengiriman kurir ke Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan proposal permintaan lokasi, survei lokasi, pengukuran tanah sampai turun SK Bupati Lebak sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pembayaran lanjutan pengurusan pengajuan proposal di antaranya : transportasi kurir, mengantar revisi proposal ke Jakarta, transportasi pada saat pelaksanaan MoU dana APBN ke Direktorat Kepala Dinas, Kepala Sekolah, dan Ketua Tim Pendiri sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Transport kurir untuk cross check ke Direktorat sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk penanganan lokasi/operasional jumlah tanaman sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Transport sidang panitia Muspika dan petani penggarap tanah sebesar Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Pembayaran ganti rugi atau kadeudeuh petani penggarap lahan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Untuk pengamanan khusus alat berat sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pengamanan khusus untuk lokasi pemuda setempat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dan selain itu selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mempergunakan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicairkannya sebesar Rp. 29.550.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sebagai bentuk loyalitas dan ucapan terimakasih sehingga untuk kegiatan tahun berikutnya diharapkan tidak mengalami hambatan atau kesulitan yang berarti dan bisa lancar, antara lain juga untuk :

- Pada tanggal 10 Juli 2007 untuk pemberian uang kadeudeuh (uang meja atau uang memperlancar proses pencairan) ke BPKAD sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Untuk transportasi wartawan dua media cetak sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 43 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemberian uang ke BPKAD Kab. Lebak sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 28 September 2007 diberikan kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Pemberian loyalitas kepada unsur Direktorat sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2007 diberikan sebagai loyalitas kepada unsur Direktorat sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemberian uang ketupat kepada Pejabat Malingping (Camat, Polsek, Danramil Malingping, dan Kades Mekarsari) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Pemberian untuk tamu dari Pemda berupa 4 (empat) toros gula sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Untuk akomodasi, konsumsi, transportasi untuk tamu dari Direktorat sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk biaya penandatanganan progress termint II (untuk Camat Malingping, Kepala Dinas PU Malingping, PU Cipta Karya, Perencanaan Pemda Kab. Lebak, Bagian sarana dan prasarana Dinas Pendidikan) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Untuk pengurusan pencairan dana APBN termint III ke BPKAD sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk ucapan terimakasih kepada Direktorat 4 Post sebesar Rp. 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Ucapan terimakasih kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Ucapan terimakasih kepada Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mempergunakan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicaikannya, antara lain juga untuk : Pembayaran kepada Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI selaku Tim perencana

Hal. 44 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengawas Pembangunan Sdr. Feby Naviana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO menerima uang sebesar Rp. 1.025.100.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 992.850.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami ; dan sesuai dengan apa yang disepakati antara sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA dengan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, serta karena pengerjaan selanjutnya dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO selaku Direktur Operasional CV. ALVIZRA MANDIRI, maka selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO menyerahkan sebagian dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang diterimanya dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami kepada sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA sebagai uang kontribusi (setoran) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ; padahal Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO mengetahui dan menyadari bahwa sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA bukanlah Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun sebagai Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) , serta sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak berhak dan tidak berwenang untuk menerima dana untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak tahun 2007 ; dan setelah sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menerima uang kontribusi (setoran) tersebut dari Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, selanjutnya sesuai dengan kesediaan

Hal. 45 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk memberikan uang konpensasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, selanjutnya sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menyerahkan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang diterimanya dari Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO tersebut kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED (melalui Sdr. WAWAN alias KIWONG) sebagai uang konpensasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO yang mengetahui dan menyadari bahwa pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007), selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO mempergunakan uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut, antara lain untuk :

- Membayar Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI selaku konsultan perencanaan dan Pengawas Pembangunan sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Membayar pajak dan infak sebesar Rp. 37.618.860,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- Membeli kebutuhan material (seperti pembelian batu, semen, kayu serta kebutuhan pembangunan lainnya) dan meratakan tanah sebesar Rp. 956.879.866,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) ;

Hal. 46 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli rangka baja ringan sebesar Rp. 124.830.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Membayar upah tenaga kerja sebesar Rp. 150.740.000,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Biaya operasional sebesar Rp. 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah kebutuhan-kebutuhan material (seperti batu, semen, kayu serta kebutuhan pembangunan lainnya) untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 telah tersedia, selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO pada sekitar tanggal 21 Juli 2007 dengan diawasi oleh Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping mulai melakukan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, padahal Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI belum melakukan penelitian (penyelidikan) terhadap kondisi tanah yang dijadikan lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, dan Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI mengetahui serta menyadari bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bukanlah sebagai Tim Pendiri maupun sebagai Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dan imbal swadaya pembangunan yang harus dilaksanakan dengan cara swakelola bukan di pihak ke tiga-kan ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007, dimana Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI ditunjuk selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping yang mempunyai tugas antara lain :
 - Membuat perencanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, antara lain membuat gambar-gambar perencanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang meliputi antara lain pembuatan gambar:

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gedung administrasi, yang terdiri dari 1 (satu) ruang Kepala Sekolah dan kamar mandi, 1 (satu) ruang guru plus pentri dan kamar mandi, 1 (satu) ruang administrasi dan keuangan plus pentri dan kamar mandi ;
- 2 (dua) unit ruang teori / RKB sebanyak 6 (enam) kelas ;
- 1 (satu) unit ruang praktek perkantoran serta ruang kamar mandi dan WC ;
- Membuat rencana kerja dan syarat-syarat teknis (Spek) ;
- Membuat dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah ada penentuan harga permeterfikan dari Kantor Dinas Subdikmenjur Pusat pada saat bimbingan teknis (Bintek) ;
- Melakukan bimbingan teknis kepada Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, meliputi membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
- Membantu mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan dan membuat pelaporan teknis pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (mulai dari pelaporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir) ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping , pada tanggal 21 Januari 2008 membuat dan menandatangani Laporan Mingguan ke XXIX yang pada pokoknya antara lain melaporkan pembangunan 6 (Enam) ruang kelas dan 1 (satu) ruang praktek / toko Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 telah selesai (telah mencapai 100 % (seratus prosen) dan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ; padahal Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO sebagai pelaksana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dengan tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, telah melaksanakan pembangunan dengan tidak mencantumkan spesifikasi teknis (mutu) seperti keramik dan mutu beton , serta Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dengan

Hal. 48 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mendapat keuntungan telah mengadakan perubahan antara lain terhadap : Konstruksi bangunan dalam pemasangan kuda-kuda tidak sesuai dengan gambar sebagaimana yang tercantum dalam perencanaan , antara lain pada bagian pemasangan kuda-kuda seharusnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO sesuai dengan RAB memasang 27 (dua puluh tujuh) buah konstruksi kuda-kuda , dan dengan volume rangka baja ringan sesuai dengan RAB sebanyak 745,88 m² (tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh delapan meter persegi), dan karena yang dipergunakan merupakan rangka baja ringan Zincalume dan genteng yang digunakan adalah genteng jatiwangi/plentong maka yang seharusnya genteng yang digunakan adalah genteng metal roof merupakan pasangan rangka baja ringan Zincalume sedangkan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO hanya memasang 20 (dua puluh) konstruksi kuda-kuda dengan ukuran jarak antara 120 Cm (seratus dua puluh centimeter) sampai dengan 150 Cm (seratus lima puluh centimeter) , serta memasang rangka baja ringan pada bangunan sebanyak 730,80 m² (tujuh ratus tiga puluh koma delapan puluh meter persegi) tanpa terlebih dahulu memasang / membuat ring balk, dan genteng yang digunakan adalah genteng jatiwangi/plentong ; sehingga pemasangan kuda-kuda pada bangunan berada di bawah ambang batas kelayakan yang disyaratkan dalam gambar perencanaan, serta tidak didukung dengan perhitungan kekuatan konstruksi baja ringan ; selain itu pemasangan rangka baja ringan tidak dilaksanakan oleh tekhnisi khusus yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pabrik yang mengeluarkan baja ringan dengan bukti sertifikat keahlian, bahkan tidak mendapat pengawasan dari sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI (selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping) ;

- Bahwa dari hasil pengerjaan pemasangan rangka baja ringan untuk atap yang tidak sesuai dengan RAB serta tanpa mendapat pengawasan dari sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI (selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping), Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO selanjutnya mengambil dana Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebagai keuntungan dirinya sebesar Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) , serta memberikan kepada Sdr. FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam

Hal. 49 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) ; bahkan untuk menutupi perbuatan mereka, selanjutnya Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami dalam laporan akhir pengerjaan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 melampirkan kwitansi pembelian rangka baja sebesar Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dari PD. AKASIA Malingping , padahal dalam pengerjaan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tidak pernah membeli rangka baja dari PD. AKASIA Malingping, melainkan dari PT. GENABA atas petunjuk dari FEBBY NAVIANA BIN E.A ZUAENI ;

- Bahwa setelah pembangunan antara lain 6 (enam) ruang kelas dan 1 (satu) ruang praktek/toko Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang dibangun dengan menggunakan dana Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak dinyatakan selesai ; maka pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 sekira pukul 08.00 WIB, pihak Pemerintah Kabupaten Lebak cq pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak cq pihak SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak mempergunakan antara lain ke-6 (Enam) ruang kelas SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak tersebut untuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester ; namun pada saat Ujian Tengah Semester sedang berlangsung tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas ruangan kelas dan tidak lama kemudian antara lain bangunan plafond, atap baja, dan genteng gedung ruang kelas 11 AP 2 , ruang kelas 11 AK 1, dan ruang kelas 11 AK2 SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak rusak dan roboh serta menimpa lebih kurang 26 (dua puluh enam) orang siswa yang sedang mengikuti Ujian Tengah Semester, mengakibatkan ke-23 (dua puluh tiga) orang siswa tersebut antara lain :
 - Sdr. GUGUN GUMELAR Bin GANDA mengalami sakit dan luka memar pada punggung, dan kaki, serta luka berdarah pada bagian ; sebagai mana Surat Keterangan Visum luar , yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping

Hal. 50 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. GUGUN GUMELAR Bin GANDA, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

“Luka lecet pada punggung dan lecet pada pinggang, kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul “ ;

- Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL mengalami sakit dan luka memar pada dada, dan kaki,serta luka berdarah pada bagian kepala ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar , yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

“luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul“ ;

- Sdr. M. ASLANI FAJRIN Bin MURSID mengalami sakit dan luka memar pada bagian kepala dan tangan ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP. 503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. M. ASLANI FAJRIN Bin MURSID, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

“luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul “ ;

- Sdr. RAMDANI HIDAYAT Bin DEDE HIDAYAT mengalami sakit dan luka di kening dan pipi bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar , yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. RAMDANI HIDAYAT Bin DEDE HIDAYAT, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

“luka lecet pada pelipis dan pipi kanan kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul “ ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO, M.Pd Bin A. HERMANTO yang telah menerima sebagian uang yang seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK

Hal. 51 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami sebagai uang ucapan terima kasih, merupakan perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dan telah menyebabkan kerugian bagi negara cq Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia , cq Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak cq Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak cq SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ; karena akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tidak dilaksanakan secara maksimal ; serta tidak sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ; Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor - 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 ; dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor - 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Malingping Di Kabupaten Lebak Tahun 2007 ; Nomor – SR-1163/PW.30/5/2009 tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp. 141.732.085,90 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh lima koma sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ; dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditandatangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc) ; sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Drs. Lambok P. Sianturi, MM / NIP. 195303101984031001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran sesuai bukti, dikurangi dengan jumlah biaya pembangunan yaitu volume terpasang, termasuk volume atas bangunan ruang kelas yang roboh berdasarkan perhitungan instansi teknis terkait (Dinas Sumber Daya Air dan

Hal. 52 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Provinsi Banten) dikalikan dengan harga satuan menurut RAB
yaitu :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
I	Jumlah seluruh pengeluaran sesuai bukti	1.200.000.000,00
II	Biaya Pembangunan Sesuai Volume ter- pasang Selisih volume terpasang	1.176.891.670,58 23.108.329,42
III	Nilai Bangunan yang roboh / runtuh	118.623.756,48
IV	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	141.732.085,90

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 17 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO, M.Pd. Bin A. HERMANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO, M.Pd. Bin A. HERMANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buku Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;
 - 2 (dua) buah Gambar Rencana Bangunan SMKN Malingping ;
 - 7 (tujuh) potongan kerangka baja ;
 - 3 (tiga) buah genteng Jatiwangi ;
 - 2 (dua) batang kaso kayu Albasia ;

Hal. 53 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Tim Pendiri USB SMKN Malingping
Norek : 362-01-009176.53-6 ;
- Print Out Rincian (rekening Koran) pengambilan uang dari BRI Unit
Malingping dan BPD Jabar Banten ;
- 2 (Dua) laporan akhir pembangunan SMKN Malingping ;
- 1 (satu) buah Cek Bank Jabar Banten ;
- 1 (satu) buah buku perincian dan pembelanjaan uang APBD dan APBN
2007 dalam pembangunan USB SMKN Malingping ;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari H.M. Kusnadi ;
- 6 (enam) lembar kuitansi penerimaan uang dari Sub Kontraktor sdr.
Ahmad Rizki alias Aris (CV. Alvizra Mandiri) ;
- 1 (satu) buah buku Company Profile ;
- 303 (tiga ratus tiga) lembar kuitansi pembelian material bangunan ;
- Uang tunai sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) terdiri
dari :
 - Uang tunai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari
pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus)
lembar disita dari H.M Kusnadi Bin H. Sukarta ;
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terdiri dari
pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus)
lembar disita dari Pengacara H. Koswara Purwasasmita, SH.,MH.;
 - Uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan
Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
disita dari saksi Dedi Taufik, Sip Bin Sukarya ;

Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 277/Pid.B/-
2009/PN.Rkb. tanggal 07 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO, M.Pd Bin A. HER-
MANTO sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam
dakwaan Alternatif Pertama Atau Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut
(Vrijspraak) ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta
martabatnya ;

Hal. 54 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buku Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;
 - 2 (dua) buah Gambar Rencana Bangunan SMKN Malingping ;
 - 7 (tujuh) potongan kerangka baja ;
 - 3 (tiga) buah genteng Jatiwangi ;
 - 2 (dua) batang kaso kayu Albasia ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Tim Pendiri USB SMKN Malingping
Norek : 362-01-009176.53-6 ;
 - Print Out Rincian (rekening Koran) pengambilan uang dari BRI Unit Malingping dan BPD Jabar Banten ;
 - 2 (Dua) laporan akhir pembangunan SMKN Malingping ;
 - 1 (satu) buah Cek Bank Jabar Banten ;
 - 1 (satu) buah buku perincian dan pembelanjaan uang APBD dan APBN 2007 dalam pembangunan USB SMKN Malingping ;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari H.M. Kusnadi ;
 - 6 (enam) lembar kuitansi penerimaan uang dari Sub Kontraktor sdr. Ahmad Rizki alias Aris (CV. Alvizra Mandiri) ;
 - 1 (satu) buah buku Company Profile ;
 - 303 (tiga ratus tiga) lembar kuitansi pembelian material bangunan ;
 - Uang tunai sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) terdiri dari :
 - Uang tunai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar ;
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
 - Uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya pekrara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2010/PN.Rkb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 55 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 28 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 07 April 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 28 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 56 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Hakim telah keliru menilai pembuktian karena nampak ada itikad tidak baik dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pengerjaan pembangunan USB-SMKN Malingping bersifat Swakelola yaitu dikerjakan oleh Tim Pendiri USB Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak tahun 2007, yaitu oleh Komite sekolah, guru-guru serta masyarakat sekitarnya, tidak dapat di sub kontrakan yang dananya besarnya Sumber Dana APBN Pusat Jumlah Biaya seluruhnya Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Sumber Dana APBD Kabupaten Lebak jumlah biaya seluruhnya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut menjadi satu, sesuai buku Juklak dan Juknis yang Terdakwa terima terlebih dahulu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran USB-SMKN Malingping, karena Terdakwa yang ditunjuk berdasarkan (SK Bupati Lebak No.821.23/Kep.40/BKD/2007 tanggal 02 Februari 2007) berdasarkan Keputusan Bupati Lebak No.920/Kep.69/ BPKAD/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 ditunjuk dan ditetapkan pula sebagai Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 untuk pembangunan USB SMK Malingping, mengetahui bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan bahwa pembangunan SMK Malingping yang telah disub-kontrakkan, kepada pihak CV. Avizra Mandiri yang dipimpin oleh sdr. Ahmad Rizky, BA yang Terdakwa ketahui bahwa sdr. Ahmad Rizky bukan merupakan tim pendiri USB SMK Malingping, yang pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Drs. Habib Cahyono (Ketua Komite Pembangunan USB SMK Malingping) dan sdr. Drs. Sukatmana bin Abdurrohman, yang pada saat dana proyek pembangunan USB SMK Malingping akan cair dari pusat menghadap kepada kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lebak yaitu Sdr. Drs. Damanhuri Memed Bin H. Memed, yang kemudian memerintahkan kepada Terdakwa, Sdr. Drs. Habib Cahyono (Ketua Komite pembangunan USB SMK Malingping) dan sdr. Drs. Sukatmana bin Abdurrohman, bahwa pembangunan USB SMK Malingping akan dikerjakan oleh "Barudak" (CV. Avizra Mandiri yang dipimpin oleh sdr. Ahrnad Rizky BA) yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr Ahmad Rizky BA bukan selaku Tim Pendiri USB SMK

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malingping, dan seharusnya Terdakwa menolaknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya" ;

Drs. P.A.F. Lamintang, SH ; dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (CV "Sinar Baru" Bandung) hal 45 sampai dengan 46 ; menyintir tulisan POMPE dalam bukunya Handboek, hal 116-117 sebagai berikut :

"Kewenangan seperti dimaksudkan di dalam Pasal 51 KUHP ini haruslah dinilai menurut hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis Di dalam ayat 2 hal tidak dapat dihukumnya seorang

bawahan itu diperluas, hingga juga pelaksanaan dari perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan tanpa kewenangan untuk itu menjadi perbuatan yang tidak dapat dihukum, dengan dua syarat yaitu :

Pertama : Bahwa perintah tersebut harus dianggap oleh orang yang melaksanakannya sebagai perintah yang diberikan oleh seorang atasan yang berwewenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan orang bawahan adalah setiap orang yang diberi perintah. Orang tersebut tidaklah perlu merupakan orang yang secara tetap mempunyai hubungan sebagai bawahan dengan orang yang telah memberikan perintah itu, bahkan ia tidaklah perlu merupakan seorang pegawai negeri walaupun benar bahwa hubungan antara orang yang melaksanakan perintah dengan orang yang memberikan perintah itu haruslah bersifat "publiekrechtelijk", karena ini menyangkut perintah jabatan. Bagi hubungan yang bersifat "burgerrechtelijk" Pasal 51 KUHP ini tidak dapat diberlakukan (H.R 27 Nopember 1933 N.J 1934 halaman 266 W. 12698). Orang dikatakan telah bertindak "dengan itikad baik", jika orang tersebut telah bertindak secara jujur dengan tidak mempunyai anggapan bahwa ia telah bertindak secara melawan hukum. Hal mana dapat disimpulkan dari Memorie Van Toelichting (SMIDT I halaman 410).

Kedua : adalah bahwa pelaksanaan perintah oleh orang bawahan tersebut haruslah terletak di dalam ruang lingkup pekerjaannya sebagai orang bawahan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam jenis perbuatan yang oleh yang bersangkutan akan dilaksanakan atas dasar kewajiban untuk menanti perintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 51 ayat (2) KUHP mensyaratkan adanya "itikad baik" dari yang mendapatkan perintah yaitu bahwa orang yang mendapatkan perintah tersebut telah bertindak secara jujur dengan tidak mempunyai anggapan bahwa ia telah bertindak secara melawan hukum ;

Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran USB SMK Malingping berdasarkan SK Bupati Lebak No.821.23/Kep.40/BKD/2007 tanggal 02 Februari 2007) berdasarkan Keputusan Bupati Lebak No.920/Kep.69/BPKAD/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 ditunjuk dan ditetapkan pula sebagai Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 untuk pembangunan USB SMK Malingping mendapatkan laporan perkembangan pekerja dari Sdr. Drs. Hahib, Cahyono dan sdr. Feby Naviana mengenai Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % padahal Terdakwa ketahui bahwa yang mengerjakan proyek tersebut bukan Tim Pendiri melainkan Sdr Ahmad Rizky BA, dan sangatlah mengada-ada serta tidak masuk di akal apabila Terdakwa beralasan apa yang dilakukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran hanyalah bertanggung jawab adalah kepada proyek Sumber Dana APBD Kabupaten Lebak saja, padahal Sumber Dana APBN maupun Sumber Dana APBD merupakan satu kesatuan dalam pembangunan USB SMK Malingping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut hemat Majelis nyata tidak ada satupun perbuatan Terdakwa yang dapat dikualifikasi-kasikan dilakukan secara melawan hukum oleh karena :

- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam bantuan imbal swadaya tahap I pembangunan USB-SMKN Malingping, sumber dana APBD Kabupaten Lebak, adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di atas bersirat administrative melaksanakan sebagian kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran juga dibantu oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang diangkat dan bertanggung jawab pula kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;
- Bahwa berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan PPTK yaitu DEDI TAUFIK, Sip yang dilaporkan kepada Terdakwa, pembangunan

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USB-SMKN Malingping tetap dilaksanakan oleh Tim Pendiri dan tidak terbukti dikontraktualkan kepada pihak lain, serta kemajuan pekerjaan dilaporkan secara lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) sehingga kemudian Terdakwa dapat membuatkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;

- Bahwa meskipun di dalam tugas-tugas selaku KPA dicantumkan memerintahkan pembayaran, namun dalam kenyataannya yang memerintahkan pembayaran adalah tetap Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Drs. H. DAMANHURI MEMED, sebagaimana surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan surat bukti yang diajukan penasehat hukum Terdakwa yaitu T-14 ;
- Bahwa ketika 3 (tiga) atap ruangan kelas yang dibiayai APBN roboh menimpa siswa yang sedang mengikuti ujian tengah semester, dan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 141.732.085,90 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh lima sembilan puluh sen rupiah) sesuai laporan perhitungan kerugian Negara dari BPKP, sebaliknya gedung yang dibiayai dari APBD tetap kokoh berdiri dan dapat dipergunakan secara baik sampai dengan sekarang. Dan bahkan sesuai Laporan Hasil Opname yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dalam Lampiran SR-1163/PW30/5/2009 tanggal 23 Maret 2009, tentang Rekapitulasi pengeluaran Dana APBN/APBD Tahun Anggaran 2007 Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Malingping, ternyata bangunan gedung yang dibiayai dari APBD malahan terdapat surplus/selisih kelebihan sebesar Rp. 19.989.859,68 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan enam puluh delapan sen rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDI TAUFIK, Sip sendiri dipersidangan di bawah sumpah, Terdakwa telah menolak pemberian uang terima kasih/kadeudeuh/loyalitas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim Pendiri Drs. HABIB CAHYONO, Msi melalui saksi dan memerintahkan untuk segera dikembalikan. Bahwa uang tersebut kemudian disimpan oleh saksi, selanjutnya diserahkan kepada penyidik sebagaimana surat bukti T-15 ;
- Selain itu sangatlah tidak beralasan apabila judex facti berpendapat hanya dengan melihat keterangan saksi-saksi a de charge yang mene-

Hal. 60 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangkan bahwa Terdakwa telah menolak pemberian uang terima kasih/kadeudeuh/loyalitas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim Pendiri Drs. HABIB CAHYONO, Msi melalui saksi Dedi Taufik dan memerintahkan untuk segera dikembalikan. Bahwa uang tersebut kemudian disimpan oleh saksi, selanjutnya diserahkan kepada penyidik sebagaimana surat bukti T-15 karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah menerima pemberian uang dari Ketua Tim Pendiri Drs. HABIB CAHYONO, Msi yang kemudian Terdakwa menyuruhnya diberikan kepada saksi Dedi Taufik, namun penyelesaian tersebut disebabkan karena adanya pada waktu itu penyidik melakukan penyidikan atas dugaan korupsi robohnya SMK Malingping pada tanggal 12 Desember 2008 (kurang lebih satu tahun setelah pembangunan USK-SMKN Malingping dinyatakan selesai dan diserahkan) sekitar jam 08.00 Wib pada saat diadakan ujian tengah semester, tiga atap ruangan kelas yaitu Ruang 11 AP 2, 11 AK 1, dan 11 AK 2 yang dibiayai dari APBN roboh menimpa 26 siswa sekolah yang sedang mengikuti ujian ;

Bahwa akibat robohnya tiga atap ruangan kelas di atas, 26 siswa sekolah yang sedang mengikuti ujian mengalami luka-luka pada bagian kepala, pelipis, punggung, kaki dan tangan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD SYAH, Dokter pada RSUD Malingping, Kabupaten Lebak tertanggal 12 Desember 2008. sehingga bukan karena itikad baik dari Terdakwa ;

2. Sangatlah tidak beralasan apabila judex facti hanya semata-mata untuk menganggap bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana padahal terbukti Terdakwa sudah membuat pelaksanaan proyek tidak secara swakelola yaitu dikerjakan oleh Tim Pendiri USB Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, yaitu oleh Komite sekolah, guru-guru serta masyarakat sekitarnya yang jelas-jelas merugikan masyarakat cq negara yang seharusnya kepentingannya segera terlayani bahkan tidak dilaksanakan tepat waktu (namun dengan sengaja Terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % padahal pekerjaan tersebut dikerjakan bukan oleh Tim Pendiri yaitu oleh Komite sekolah guru-guru serta masyarakat sekitarnya melainkan di Sub Kontrakan kepada Cv. Alvizra Mandiri yaitu Sdr. Ahmad Rizky, BA. Adapun mengenai apakah Terdakwa dalam hal ini mendapat keuntungan, menurut kami hal inipun tidak dapat dijadikan alasan judex facti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganggu bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka orang lain menjadi untung (setidak-tidaknya perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain) ;

Saksi selain itu sangatlah tidak adil karena judex facti hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi a de charge (saksi-saksi yang menguntungkan yang dihadirkan oleh Terdakwa saja) yang sudah pasti akan mematahkan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, dan tanpa mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang jelas-jelas telah membuktikan kesalahan dari perbuatan Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime (suatu tindak pidana kejahatan yang memerlukan keseriusan dalam penanganan perkara), sehingga dengan demikian adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut yang menyatakan Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO, M.Pd Bin A. HERMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua. Hal ini sangatlah tidak berdasar atau beralasan dan menimbulkan disparitas atau ketidakadilan serta sangatlah melukai rasa keadilan masyarakat umumnya khususnya dalam pengerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK. Negeri Malingping, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak Tahun 2007 ;

Dengan demikian perbuatan pidana atau Tindak pidana Korupsi tersebut telah Voltoid, maka putusan judex facti seharusnya beramar " Lepas dari segala Tuntutan Hukum " (Onslag van alle vervolging) ;

Adapun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung bahwa tidak terpenuhi atau tidak terbukti adanya unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua ke 2 tersebut, bukannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan (vrijspraak) tetapi seharusnya, beramar lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini ;

Tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan Unsur Pemborong, Ahli bangunan, atau Penjual bahan bangunan. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Alternative Kedua melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 62 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama.

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Alternative Pertama di atas, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu unsur pokok dari Dakwaan Alternative Kedua di atas, mengenai unsur yang ketiga yaitu :

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabata atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. WIYONO, SH di dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 52. memberikan kriteria sebagai berikut :

1. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri ;
2. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut hemat Majelis unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan inipun tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa oleh karena ternyata :

Hal. 63 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam bantuan imbal swadaya tahap I pembangunan USB-SMKN Malingping, sumber dana APBD Kabupaten Lebak, adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di atas bersifat administrative melaksanakan sebagian kewenangan dari Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, atau Terdakwa adalah pelaksana kebijakan dan bukan pembuat kebijakan ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran juga dibantu oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang diangkat dan bertanggung jawab pula kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;
- Bahwa tugas-tugas administrative yang dibebankan kepada Terdakwa, telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;
- Bahwa berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan PPTK yaitu DEDI TAUFIK, Sip yang dilaporkan kepada Terdakwa, pembangunan USB-SMKN Malingping tetap dilaksanakan oleh Tim Pendiri dan tidak terbukti dikontraktualkan kepada pihak lain, serta kemajuan pekerjaan dilaporkan secara lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS), sehingga kemudian Terdakwa dapat membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;
- Bahwa meskipun di dalam tugas-tugas selaku KPA dicantumkan memerintahkan pembayaran, namun dalam kenyataannya yang memerintahkan pembayaran adalah tetap Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Drs. H. DAMANHURI MEMED, sebagaimana surat bukti yang terlampir dalam berkas Perkara dan surat bukti yang diajukan penasehat hukum Terdakwa yaitu T-14 ;
- Bahwa ketika 3 (tiga) atap ruangan kelas yang dibiayai APBN roboh menimpa siswa yang sedang mengikuti ujian tengah semester, dan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.141.732.085,90 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh lima sembilan puluh sen rupiah) sesuai laporan perhitungan kerugian Negara dari BPKP, sebaliknya gedung yang dibiayai dari APBD tetap kokoh berdiri dan dapat dipergunakan secara baik sampai dengan sekarang.

Hal. 64 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bahkan sesuai Laporan Hasil Opname yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Dan Pemukiman Provinsi Banten, dalam Lampiran SR-1163/PW30/5/2009 tanggal 23 Maret 2009, tentang Rekapitulasi pengeluaran Dana APBN/APBD Tahun Anggaran 2007 Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Malingping, ternyata bangunan gedung yang dibiayai dari APBD malahan terdapat surplus/selisih kelebihan sebesar Rp19.989.859,68 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan enam puluh delapan sen rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDI TAUFIK, Sip sendiri dipersidangan di bawah sumpah, Terdakwa telah menolak pemberian uang terima kasih/kadeudeuh/loyalitas sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Ketua Tim Pendiri Drs. HABIB CAHYONO, Msi melalui saksi dan memerintahkan untuk segera dikembalikan. Bahwa uang tersebut kemudian disimpan oleh saksi, selanjutnya diserahkan kepada penyidik sebagaimana surat bukti T-15 ;
 - Bahwa sedangkan mengenai keterlibatan HM. KUSNADI di dalam pembangunan USB diatas, ataupun uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Drs. DAMANHURI MEMED dari HM KUSNADI yang dibiarkan oleh Terdakwa sebagaimana didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut hemat Majelis peristiwa di atas tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, dan tidak mungkin seorang bawahan seperti Terdakwa memerintah atau mengatur atasannya ;
3. Hakim telah keliru menilai pembuktian karena nampak ada itikad tidak baik dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pengerjaan pembangunan USB-SMKN Malingping bersifat swakelola yaitu dikerjakan oleh Tim Pendiri USB Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, tidak dapat disubkontrakan yang dananya besarannya Sumber Dana APBN Pusat Jumlah Biaya seluruhnya Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Sumber Dana APBD Kabupaten Lebak Jumlah biaya seluruhnya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut menjadi satu, sesuai buku Juklak dan Juknis yang Terdakwa terima terlebih dahulu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran USB-SMKN Malingping, karena Terdakwa yang ditunjuk berdasarkan (SK Bupati Lebak No.821.23/Kep.40/BKD/2007 tanggal 02 Februari 2007) berdasarkan Keputusan Bupati Lebak No. 920/Kep 69/BPKAD/2007 tanggal 27 Februari

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 ditunjuk dan ditetapkan pula sebagai Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 untuk pembangunan USB SMK Malingping, mengetahui bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan bahwa pembangunan SMK Malingping yang telah dikontrakkan, kepada pihak CV. Avizra Mandiri yang dipimpin oleh sdr Ahmad Rizky BA yang Terdakwa ketahui bahwa sdr. Ahmad Rizky bukan merupakan tim pendiri USB SMK Malingping, yang pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Drs. Habib Cahyono (Ketua Komite Pembangunan USB SMK Malingping) dan sdr. Drs. Sukatmana bin Abdurrohman, yang pada saat dana proyek pembangunan USB SMK Malingping akan cair dari pusat menghadap kepada kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lebak yaitu Sdr. Drs. Damanhuri Memed Bin H. Memed, yang kemudian memerintahkan kepada Terdakwa, Sdr. Drs. Habib Cahyono (Ketua Komite Pembangunan USB SMK Malingping) dan sdr. Drs. Sukatmana bin Abdurrohman, bahwa pembangunan USB SMK Malingping akan dikerjakan oleh "Barudak" (CV. Avizra Mandiri yang dipimpin oleh sdr. Ahmad Rizky BA) yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. Ahmad Rizky BA bukan selaku Tim Pendiri USB SMK Malingping, dan seharusnya Terdakwa menolaknya, Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

Perintah Jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya" ;

Drs. P.A.F. Lamintang SH ; dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (CV "Sinar Baru" Bandung) hal-45 sampai dengan 46 ; menyintir tulisan POMPE dalam bukunya Handboek , hal 116-117 sebagai berikut :

"Kewenangan seperti dimaksudkan di dalam Pasal 51 KUHP ini haruslah dinilai menurut hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. ... Di dalam ayat 2 hal tidak dapat dihukumnya seorang bawahan itu diperluas, hingga juga pelaksanaan dari perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan tanpa kewenangan untuk itu menjadi perbuatan yang tidak dapat dihukum, dengan dua syarat yaitu :

Pertama : Bahwa perintah tersebut harus dianggap oleh orang yang melaksanakannya sebagai perintah yang diberikan oleh seorang atasan yang berwenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan orang bawahan adalah

Hal. 66 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang diberi perintah. Orang tersebut tidaklah perlu merupakan orang yang secara tetap mempunyai hubungan sebagai bawahan dengan orang yang telah memberikan perintah itu, bahkan ia tidaklah perlu merupakan seorang pegawai negeri ... walaupun benar bahwa hubungan antara orang yang melaksanakan perintah dengan orang yang memberikan perintah itu haruslah bersifat "publiekrechtelijk", karena ini menyangkut perintah jabatan. Bagi hubungan yang bersifat "burgerrechtelijk" Pasal 51 KUHP ini tidak dapat dibelakukan (H.R 27 Nopember 1933 N.J 1934 halaman 266 W . 12698). Orang dikatakan telah bertindak "dengan itikad baik", jika orang tersebut telah bertindak secara jujur dengan tidak mempunyai anggapan bahwa ia telah bertindak secara melawan hukum. Hal mana dapat disimpulkan dari Memorie Van Toelichting (SMIDT I halaman 410) ;

Kedua : adalah bahwa pelaksanaan perintah oleh orang bawahan tersebut haruslah terletak di dalam ruang lingkup pekerjaannya sebagai orang bawahan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam jenis perbuatan yang oleh yang bersangkutan akan dilaksanakan atas dasar kewajiban untuk menanti perintah ;

Ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP mensyaratkan adanya "itikad baik" dari yang mendapatkan perintah yaitu bahwa orang yang mendapatkan perintah tersebut telah bertindak secara jujur dengan tidak mempunyai anggapan bahwa ia telah bertindak secara melawan hukum ;

Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran USB SMK Malingping berdasarkan (SK Bupati Lebak No. 821.23/Kep.40/BKD/2007 tanggal 02 Februari 2007) berdasarkan Keputusan Bupati Lebak No. 920/Kep.69/BPKAD/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 ditunjuk dan ditetapkan pula sebagai Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 untuk pembangunan USB SMK Malingping mendapatkan laporan perkembangan pekerjaan dari Sdr. Drs. Habib Cahyono dan sdr. Feby Naviana mengenai Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % padahal Terdakwa ketahui bahwa yang mengerjakan proyek tersebut bukan Tim Pendiri melainkan Sdr. Ahmad Rizky, BA dan sangatlah mengada-ada serta tidak masuk di akal apabila Terdakwa beralasan apa yang dilakukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran hanyalah bertanggung jawab adalah kepada proyek Sumber Dana APBD Kabupaten Lebak

Hal. 67 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, padahal Sumber Dana APBN maupun Sumber Dana APBD merupakan satu kesatuan dalam pembangunan Proyek USB SMK Malingping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, menurut hemat Majelis nyata tidak ada satupun perbuatan Terdakwa yang dapat dikualifikasi dilakukan secara melawan hukum oleh karena :

- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam bantuan imbal swadaya tahap I pembangunan USB-SMKN Malingping, sumber dana APBD Kabupaten Lebak, adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di atas bersifat administrative melaksanakan sebagian kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran juga dibantu oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang diangkat dan bertanggung jawab pula kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;
- Bahwa berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan PPTK yaitu DEDI TAUFIK, Sip yang dilaporkan kepada Terdakwa, pembangunan USB- SMKN Malingping tetap dilaksanakan oleh Tim Pendiri dan tidak terbukti dikontraktualkan kepada pihak lain, serta kemajuan pekerjaan dilaporkan secara lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS), sehingga kemudian Terdakwa dapat membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;
- Bahwa meskipun di dalam tugas-tugas selaku KPA dicantumkan memerintahkan pembayaran, namun dalam kenyataannya yang memerintahkan pembayaran adalah tetap Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Drs. H. DAMANHURI MEMED, sebagai mana surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan surat bukti yang diajukan penasehat hukum Terdakwa yaitu T-14 ;
- Bahwa ketika 3 (tiga) atap ruangan kelas yang dibiayai APBN roboh menimpa siswa yang sedang mengikuti ujian tengah semester, dan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 141.732.085,90 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh lima sembilan puluh sen rupiah) sesuai laporan perhitungan kerugian Negara dari BPKP, sebaliknya gedung yang dibiayai dari APBD tetap kokoh

Hal. 68 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan dapat dipergunakan secara baik sampai dengan sekarang. Dan bahkan sesuai Laporan Hasil Opname yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Dan Pemukiman Provinsi Banten dalam Lampiran SR-1163/PW30/5/2009 tanggal 23 Maret 2009, tentang Rekapitulasi pengeluaran Dana APBN/APBD Tahun Anggaran 2007 Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Malingping, ternyata bangunan gedung yang dibiayai dari APBD malahan terdapat surplus/selisih kelebihan sebesar Rp.19.989.859,68 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan enam puluh delapan sen rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDI TAUFIK, Sip sendiri dipersidangan di bawah sumpah, Terdakwa telah menolak pemberian uang terima kasih/kadeudeuh/loyalitas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim Pendiri Drs. HABIB CAHYONO, Msi melalui saksi dan memerintahkan untuk segera dikembalikan. Bahwa uang tersebut kemudian disimpan oleh saksi, selanjutnya diserahkan kepada penyidik sebagaimana surat bukti T- 1 5 ;

4. Selain itu sangatlah tidak beralasan apabila judex facti berpendapat hanya dengan melihat keterangan saksi-saksi a de charge yang menerangkan Bahwa Terdakwa telah menolak pemberian uang terima kasih/ kadeudeuh/loyalitas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim Pendiri Drs. HABIB CAHYONO, Msi melalui saksi Dedi Taufik dan memerintahkan untuk segera dikembalikan. Bahwa uang tersebut kemudian disimpan oleh saksi, selanjutnya diserahkan kepada penyidik sebagaimana surat bukti T-15 karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah menerima pemberian uang dari Ketua Tim Pendiri Drs. HABIB CAHYONO, Msi yang kemudian Terdakwa menyuruhnya diberikan kepada saksi Dedi Taufik, namun penyelesaian tersebut disebabkan karena adanya pada waktu itu penyidik melakukan penyidikan atas dugaan korupsi robohnya SMK Malingping pada tanggal 12 Desember 2008 (kurang lebih satu tahun setelah pembangunan USB-SMKN Malingping dinyatakan selesai dan diserahterimakan) sekitar jam 08.00 Wib pada saat diadakan ujian tengah semester, tiga atap ruangan kelas yaitu Ruang 11 AP 2, 11 AK 1, dan 11 AK 2 yang dibiayai dari APBN roboh menimpa 26 siswa sekolah yang sedang mengikuti ujian ;

Bahwa akibat robohnya tiga atap ruangan kelas di atas, 26 siswa sekolah yang sedang mengikuti ujian mengalami luka-luka pada bagian kepala,

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelipis, punggung, kaki dan tangan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD SYAH, Dokter pada RSUD Malingping, Kabupaten Lebak tertanggal 12 Desember 2008, sehingga bukan karena itikad baik dari Terdakwa ;

Sangatlah tidak beralasan apabila judex facti hanya semata-mata untuk menganggap bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana padahal terbukti Terdakwa sudah membuat pelaksanaan proyek tidak secara swakelola yang jelas-jelas merugikan masyarakat cq negara yang seharusnya kepentingannya segera terlayani bahkan tidak dilaksanakan tepat waktu (namun dengan sengaja Terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % padahal pekerjaan tersebut dikerjakan bukan oleh Tim Pendiri melainkan di Sub Kontrakkan kepada Cv. Alvizra Mandiri yaitu Sdr. Ahmad Rizky BA. Adapun mengenai apakah Terdakwa dalam hal ini mendapat keuntungan, menurut kami hal inipun tidak dapat dijadikan alasan judex facti untuk menganggap bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka orang lain menjadi untung (setidak-tidaknya perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain).

Selain itu sangatlah tidak adil karena judex facti hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi a de charge (saksi-saksi yang menguntungkan yang dihadirkan oleh Terdakwa saja) yang sudah pasti akan mematahkan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, dan tanpa mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang jelas-jelas telah membuktikan kesalahan dari perbuatan Terdakwa ;

Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 mengatur sebagai berikut "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3" ;
Terdakwa sudah membuat pelaksanaan proyek tidak secara swakelola yang jelas-jelas merugikan masyarakat cq negara yang seharusnya kepentingannya segera terlayani bahkan tidak dilaksanakan tepat waktu (namun dengan sengaja Terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % padahal pekerjaan tersebut dikerjakan bukan oleh Tim Pendiri melainkan di Sub Kontrakkan kepada Cv. Alvizra Mandiri yaitu Sdr. Ahmad Rizky, BA. Adapun mengenai apakah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini mendapat keuntungan, menurut kami hal inipun tidak dapat dijadikan alasan judex facti untuk menganggap bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka orang lain menjadi untung (setidak-tidaknya perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain) ;

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah menerima pemberian uang dari Ketua Tim Pendiri Drs. HABIB CAHYONO, Msi yang kemudian Terdakwa menyuruhnya diberikan kepada saksi Dedi Taufik, namun penyelesaian tersebut disebabkan karena adanya pada waktu itu penyidik melakukan penyidikan atas dugaan korupsi robohnya SMK Malingping pada tanggal 12 Desember 2008 (kurang lebih satu tahun setelah pembangunan USB-SMKN Malingping dinyatakan selesai dan diserahkan) sekitar jam 08.00 Wib pada saat diadakan ujian tengah semester, tiga atap ruangan kelas yaitu Ruang 11 AP 2, 11 AK 1, dan 11 AK 2 yang dibiayai dari APBN roboh menimpa 26 siswa sekolah yang sedang mengikuti ujian ;

Bahwa akibat robohnya tiga atap ruangan kelas di atas, 26 siswa sekolah yang sedang mengikuti ujian mengalami luka-luka pada bagian kepala, pelipis, punggung, kaki dan tangan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD SYAH, Dokter pada RSUD Malingping, Kabupaten Lebak tertanggal 12 Desember 2008, sehingga bukan karena itikad baik dan Terdakwa tersebut terjadi setelah adanya pemeriksaan oleh yang berwajib atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penyelesaian pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidaklah dapat menghapuskan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO, M.Pd Bin A. HERMANTO bukanlah satu-satunya pihak yang menjadi Terdakwa dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (USB SMKN Malingping, karena masih ada beberapa orang yang menjadi Terdakwa (antara lain Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, Sdr. Drs. Habib Cahyono M.Si Bin M. Hamami, Sdr. H.M KUSNADI Bin H. SUKARTA, Sdr. AHMAD RI2KY, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, dan Sdr. FEBBY

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAVIANA BIN E.A ZUAENI (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan telah diputus dalam peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan telah increaft) di mana satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO, M.Pd Bin A. HERMANTO menjadi perbuatan yang selesai ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan bebas judex facti merupakan putusan bebas tidak murni karena judex facti salah menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada kaitannya dengan H.M. Kusnadi dalam pembangunan USB sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Terdakwa. Pertimbangan tersebut tidak tepat karena Terdakwa selaku Kasubdin Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak sesuai SK No. 821.23/Kep.40/BKD/2007 tanggal 2 Februari 2007 selaku Pembina Program dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan dalam pembangunan unit sekolah baru SMK sesuai dengan SK Bupati Lebak No. 821.23/Kep.40/BKD/ 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak No. 424/862-Disdik/Kab/07 tanggal 6 Juni 2007, berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya putusan bebas judex facti merupakan bebas tidak murni ;
- Bahwa judex facti salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 1. Sesuai fakta dalam pembangunan ruangan kelas telah terjadi 3 atap ruangan kelas roboh dan menimpa siswa yang tengah ujian sehingga luka-luka.
 2. Pembangunan USB dilaksanakan bukan oleh komite sekolah melainkan disubkontrakan kepada CV. Avizra Mandiri.
 3. Terdakwa telah membuat Berita Acara kemajuan pekerjaan seolah-olah telah selesai 100 % sehingga dana proyek sebesar Rp.1.2 M telah cair, padahal sesuai keterangan saksi-saksi Rujai, BA bin Abdul Hamid dan saksi ahli Saruam Bosi pembangunan USB SMK tidak sesuai gambar dan adanya perbedaan volume sehingga menimbulkan kerugian negara Rp.141.732.085,90 ;

Hal. 72 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 277/Pid.B/2009/PN.Rkb. tanggal 07 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 277/Pid.B/2009/PN.Rkb. tanggal 07 April 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO, M.Pd. Bin A. HERMANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. AGUS HERMAWANTO, M.Pd. Bin A. HERMANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buku Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;
- 2 (dua) buah Gambar Rencana Bangunan SMKN Malingping ;
- 7 (tujuh) potongan kerangka baja ;
- 3 (tiga) buah genteng Jatiwangi ;
- 2 (dua) batang kaso kayu Albasia ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Tim Pendiri USB SMKN Malingping Norek : 362-01-009176.53-6 ;
- Print Out Rincian (rekening Koran) pengambilan uang dari BRI Unit Malingping dan BPD Jabar Banten ;
- 2 (Dua) laporan akhir pembangunan SMKN Malingping ;
- 1 (satu) buah Cek Bank Jabar Banten ;
- 1 (satu) buah buku perincian dan pembelanjaan uang APBD dan APBN 2007 dalam pembangunan USB SMKN Malingping ;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari H.M. Kusnadi ;
- 6 (enam) lembar kuitansi penerimaan uang dari Sub Kontraktor sdr. Ahmad Rizki alias Aris (CV. Alvizra Mandiri) ;
- 1 (satu) buah buku Company Profile ;
- 303 (tiga ratus tiga) lembar kuitansi pembelian material bangunan ;
- Uang tunai sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) terdiri dari :
 - Uang tunai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar disita dari H.M Kusnadi Bin H. Sukarta ;
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar disita dari Pengacara H. Koswara Purwasasmita, SH.,MH.;
 - Uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari saksi Dedi Taufik, Sip Bin Sukarya ;

Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 74 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Martabaya, SH. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sophian Martabaya, SH.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.MH.

Nip : 040044338

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 76 dari 75 hal. Put. No. 226 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76